



PENETAPAN

Nomor 1005/Pdt.G/2024/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, xx Juni xxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SUKOHARJO, JAWA TENGAH, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Surakarta, xx Juni xxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SURAKARTA, JAWA TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 1005/Pdt.G/2024/PA.Skh, pada tanggal 07 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx (Kutipan Akta Nikah Nomor : 439/107/VI/2013 tertanggal 30 Juni 2013). Pada saat menikah Penggugat berstatus Jejak dan Tergugat berstatus Perawan.

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1005/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Dukuh xxxxxxxx, xx. xxx/ xx. xxx, Desa/ Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx selama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan (Juli 2013 s/d November 2014). Selanjutnya Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di xx. xxxxxx xx, xxxxx xxxxxxxxxx xx. xxx/ xx. xxx, Desa/Kelurahan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx 8 (delapan) bulan (Desember 2013 s/d Juli 2015). Pada Agustus 2015 Penggugat dan Tertugat berpindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Orang Tua Penggugat di xxxxx xxxxxx xx. xxx/xx.xxx, Desa/ Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx selama 4 (empat) Tahun 8 (delapan) Bulan (Agustus 2015 s/d April 2020). Selanjutnya pada bulan Mei 2020 Penggugat dan Tertugat berpindah tempat tinggal terakhir bersama di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx. x xx, xxxxx xxxxx xx. xxx/xx.xxx, Desa/Kelurahan xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx selama 3 (tiga) Tahun 8 (delapan) Bulan (Mei 2020 s/d Januari 2024). layak nya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. yang bernama:

- ANAK KE I, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, Sukoharjo, xx Agustus xxxx, usia x tahun, kelas x Sekolah Dasar, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- ANAK KE II, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, Sukoharjo, xx Juni xxxx, usia x tahun, kelas x Sekolah Dasar, sekarang dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa sejak Juni 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dan tidak berusaha mencari pekerjaan sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan Penggugat yang harus mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1005/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncaknya adalah bulan Januari 2024, pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat sedang terjadi perselisihan karena sebelumnya Penggugat sudah memberikan kesempatan untuk Tergugat namun Tergugat tidak ada perubahan sama sekali sehingga Penggugat sudah tidak bisa membina rumah tangga lagi bersama Tergugat dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxx xxxxxx, xx. xxx xx. xxx. xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sedangkan Tergugat saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxxxxx, xx. xxx xx. xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx;
5. Bahwa Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 9 bulan;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan pihak keluarga Tergugat sudah berupaya untuk musyawarah agar dapat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1005/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan aturan namun berdasarkan berita acara relaas panggilan Tergugat tidak lagi berdomisili di alamat yang ada dalam gugatan Penggugat;

Bahwa karena domisili Tergugat tidak lagi sebagaimana yang dimuat dalam gugatan Penggugat, maka untuk mencari domisili Tergugat, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Sukoharjo secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan harus dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa karena domisili Tergugat sekrang tidak lagi di alamat yang tersebut dalam gugatan Penggugat, maka Penggugat untuk mencari alamat domisili Tergugat, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1005/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 271 Rv maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1005/Pdt.G/2024/PA.Skh dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 4 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Suharno, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Irwan, S.H.I. dan Burhanudin Manilet, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Alfina Rizkiani, S.H. sebagai

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1005/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd.

Suharno, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd.

Irwan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Alfina Rizkiani, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-----------|-----------------------|
| 1. | PNBP | : Rp 60.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 40.000,00 |
| 4. | Meterai | : Rp <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1005/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)